



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TONDANO
NOMOR : W18-A4/ 58 /KU.04.2/I/2021**

Tentang

**PENGGUNAAN BIAYA PROSES/ATK PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA TONDANO
KETUA PENGADILAN AGAMA TONDANO**

- Membaca : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tondano Nomor :W18-A4/23/HK.02/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang panjar biaya perkara / ongkos pemanggilan / pemberitahuan pada Pengadilan Agama Tondano.
- Menimbang : Bahwa untuk kepastian dan tertib administrasi keuangan ATK perkara, perlu ditertibkan Surat keputusan tentang penggunaan ATK Perkara yang di perlukan untuk Proses Pemeriksaan dan Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Agama Tondano.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI.
2. Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Pasal 145 Ayat (4) danPasal 192 Rbg.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2008 Tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 sebagai perubahan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 tentang biaya proses penyelesaian perkara pada pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Peradilan yang ada dibawahnya
6. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/442/XII/2005, tentang Biaya perkara pada Pengadilan Agama.
- Memperhatikan : Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor : 002.A/SK/PAN/I/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tondano Nomor :**W18-A4/58/Ku.04.2/I/2021** tentang penggunaan Biaya Proses / ATK Perkara pada Pengadilan Agama Tondano Tahun 2020;

- KEDUA : Biaya ATK Rp. 75.000,- setiap perkara digunakan untuk pengadaan :
- | | |
|---|------------|
| 1. Kertas HVS 70 gram danKwarto 70 gram ½ rim | Rp. 37.500 |
| 2. TintaKomputer (Cartridge danreffil) | Rp. 10.500 |
| 3. Map Perkara | Rp. 7.500 |
| 4. Map AktaCerai | Rp. 1.000 |
| 5. Pulpen | Rp. 10.000 |
| 6. Lem | Rp. 1.500 |
| 7. Cetak Instrument | Rp. 2.000 |
| 8. Benang | Rp. 2.500 |
| 9. Lakban | Rp. 2.500 |
| Jumlah | Rp. 75.000 |

- KETIGA : Biaya ATK Perkara di pertanggungjawabkan secara kolektif dan di catat dalam buku tersendiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat Kekeliruan di dalamnya akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tondano Pada
Tanggal : 4 Januari 2021

Ketua Pengadilan Agama Tondano,



RUKIAH MADJID

Tembusan:

1. Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia, di Jakarta
3. Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, di Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado di Manado;
5. Arsip